



# **RANCANGAN STRATEGI (Renstra) TAHUN 2021 - 2025**

**DINAS PARIWISATA,  
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA  
KOTA PEKALONGAN**

Jalan WR Supratman No.1 Pekalongan  
Telp. (0285) 4151574 Fax. (0285) 4151574  
e-mail : [dinapariwisata.pka@gmail.com](mailto:dinapariwisata.pka@gmail.com) Website :  
[www.tourism.pekalongan.go.id](http://www.tourism.pekalongan.go.id)



# KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan penjabaran dari visi dan misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih disusun sesuai dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pariwisata Kota Pekalongan yang hendak dicapai pada periode 2021-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja Tahunan (RKT); (2) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana/Program Pembangunan Lintas Sektor Bidang Pariwisata; (4) Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Lingkup Pariwisata; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Strategis juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pariwisata selama lima tahun mendatang.

Pekalongan, 24 September 2021  
Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan  
Kepemudaan dan Olahraga Kota  
Pekalongan



SUTARNO, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 198703 1 013

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan sebagai salah satu OPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Ketentuan setiap SKPD harus membuat Renstra tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan 2021-2026 merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Pada saat ini, Pemerintah telah menetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, substansi atas prinsip sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya tidak mengalami perubahan, dimana Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 harus memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan juga RPJMN tahun 2020-2024. Dilihat dari rentang waktu periodisasi masa berlakunya RPJMN, maka RPJMD Kota Pekalongan ini telah berupaya untuk memperhatikan sekaligus didorong untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dokumen Renstra merupakan lanjutan dari pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2016-2021. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan berpedoman pada RPJMD.



**Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen**

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Selain itu penyusunan Renstra juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021. Pedoman lain yang digunakan sebagai penunjang adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals (MDGs)* Tahun 2016-2021.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu dokumen perencanaan perlu disinkronkan dengan perencanaan pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di Kabupaten/Kota sekitar, perencanaan pembangunan juga harus merespon dinamika yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional juga global. Kecenderungan yang terjadi dalam skala lokal, regional, dan nasional secara normatif lebih dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Namun dalam skala global, selain isu-isu yang sekarang ini sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah, akademisi, swasta, ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika lain yang sewaktu-waktu akan muncul di waktu yang akan datang.

Beberapa gambaran isu yang sekarang ini sedang disikapi antara lain adalah terkait pasar bebas ASEAN (ASEAN Economic Community). Aspek-aspek

yang terus harus disiapkan antara lain terkait dengan masuknya tenaga kerja profesional dengan kompetensi yang sangat bersaing dan bahkan akan mengurangi pasar tenaga kerja yang sekarang ataupun akan tersedia di waktu-waktu yang akan datang. Selain itu, muncul juga persaingan yang tinggi dalam pemasaran produk yang tentu saja menuntut penyiapan peningkatan kualitas produk dari produsen-produsen yang sekarang ini secara aktif memasok barang ke pasar. Sertifikasi atas barang dan kompetensi tenaga kerja menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan harus disikapi bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan sumber daya manusia adalah modal utama dalam pembangunan yang perlu terus ditingkatkan. Pembangunan sumber daya manusia yang berhasil akan mampu memberikan daya saing daerah yang tinggi.

Dengan mendasari pada berbagai latar belakang pemikiran tersebut, maka Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dalam satu kerangka yang integratif, holistik, bertahap dan berkelanjutan, serta memperhatikan berbagai isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global.

## **1.2. Landasan Hukum**

---

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 ini adalah:

### **1.2.1 Landasan Idiil**

Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila

### **1.2.2 Landasan Konstitusional**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

### **1.2.3 Landasan Operasional**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

29. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti

- Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4).
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
46. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

---

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menjabarkan visi, misi, dan program OPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan ke dalam perencanaan lima tahunan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Kota Pekalongan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan;
2. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan;
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata di Kota Pekalongan;
4. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

---

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan disusun sebagai berikut:

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

##### **BAB II      GAMBARAN PELAYANAN**

Bab ini memaparkan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, dengan kondisi sumber daya yang dimiliki dan Kinerja Pelayanan yang telah dicapai, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.

##### **BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih, serta penentuan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan pariwisata di Kota Pekalongan.

##### **BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjabarkan visi, misi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah.

##### **BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjabarkan strategi dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran

**BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN** Bab ini memaparkan rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan hubungan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 diperlukan sinergitas antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan semua stakeholder dan berbagai elemen masyarakat.

# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

---

Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan tugas sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2016 tersebut diatas, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kebijakan teknis administratif di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- 2) Perumusan kebijakan di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang meliputi perencanaan jangka pendek dan menengah sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 4) Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kegiatan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.



- 5) Pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi izin di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- 6) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- 7) Pengelolaan sarana dan prasarana bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- 8) koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi yang terkait dengan bidang tugasnya agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
- 9) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai satu Sekretariat dan empat bidang dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**(1) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana kerja dinas.
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang.
- c. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan.
- d. Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan barang daerah.

- e. Pengkoordinasian kegiatan teknologi informasi di lingkungan dinas.
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan kesenian per semester.
- g. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar pelayanan.
- h. Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **(1.1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan**

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris urusan penyusunan rencana dan evaluasi kegiatan tahunan serta administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang.
- b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masingmasing bidang.

- d. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- e. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan dinas.
- f. Penyusunan dan pengkoordinasian anggaran kegiatan dinas.
- g. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- h. Pelaksanaan evaluasi penyusunan, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- i. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **(1.2) Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang ketatausahaan.
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi suratmenyurat, tata laksana, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan.
- c. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris.
- d. Pengumpulan, mengolah dan melaporkan administrasi kepegawaian.

- e. Pelaksanaan kegiatan teknologi informasi.
- f. Penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP).
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **(2) Bidang Pariwisata**

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata.
- b. Penyusunan program kegiatan di bidang pariwisata.
- c. Pelaksanaan proses pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pariwisata.
- d. Pelaksanaan kualifikasi usaha jasa pariwisata dan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan standar, norma serta promosi kepariwisataan.
- f. Fasilitasi pengembangan produk wisata dan dunia usaha pariwisata serta ekonomi kreatif di bidang pariwisata.
- g. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan.
- h. Pemberdayaan sumber daya manusia bidang pariwisata.
- i. Fasilitasi pendayagunaan potensi sumber daya lokal.
- j. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **(2.1)**

### **Seksi Pengembangan Obyek Wisata**

Seksi Pengembangan Obyek Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengembangan Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan Bidang Pariwisata urusan Pengembangan Obyek Wisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Obyek Wisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di seksi pengembangan obyek wisata.
- b. Pemberdayaan dan pengembangan obyek wisata.
- c. Perencanaan dan pemeliharaan fasilitas obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
- d. Pembinaan, pendataan dan pengembangan manajemen kelembagaan dan obyek wisata yang diselenggarakan masyarakat.
- e. Pengkoordinasian dan perumusan standar, norma dalam pengembangan obyek wisata.
- f. Penganalisisan usulan pendirian dan penyelenggaraan serta pengelolaan obyek wisata yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- g. Pengkoordinasian, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan obyek wisata.
- h. Perumusan dan pengusulan kerjasama pengembangan obyek wisata.
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **(2.2)**

### **Seksi Pemasaran Pariwisata**

Seksi Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan bidang Bidang Pariwisata urusan Pemasaran Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di seksi pemasaran pariwisata.
- b. Pemberdayaan pemasaran dan pengembangan informasi di bidang kepariwisataan.
- c. Pembinaan dalam pemasaran dan pengembangan sistem informasi pariwisata.
- d. Pembinaan, pendataan, dan pengembangan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pemasaran pariwisata.
- e. Pengkoordinasian dan perumusan standar, norma dalam pengembangan informasi pariwisata.
- f. Pengkoordinasian, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan informasi pariwisata.
- g. Perumusan kerjasama pemasaran dan promosi pariwisata.
- h. Perencanaan inovasi dan kreativitas dalam pemasaran dan promosi pariwisata.
- i. Pengembangan dan fasilitasi pusat informasi pariwisata.
- j. Penyusunan konsep pemasaran dan promosi pariwisata bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- k. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

**(2.3)**

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata**

Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan bidang Bidang Pariwisata urusan Pembinaan Usaha Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di seksi pembinaan usaha pariwisata.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pendataan dan pengembangan usaha pariwisata dan akomodasi pariwisata.
- c. Penyusunan bahan kebijakan perizinan meliputi pengusahaan hotel, rumah makan, bar, biro perjalanan, usaha rekreasi, salon kecantikan dan hiburan umum sesuai dengan kewenangan daerah.
- d. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa pariwisata dan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata.
- f. Pengawasan, pengendalian dan penertiban fasilitas obyek wisata umum.
- g. Pengembangan potensi, kelembagaan dan sumber daya manusia usaha pariwisata dan perumusan kerjasama pembinaan usaha pariwisata.
- h. Pengkoordinasian, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan usaha pariwisata.
- i. Pengembangan dan fasilitasi usaha ekonomi kreatif di lingkup sektor pariwisata.



**(2.4)**

- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **(3) Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Bidang Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan.
- b. Penyusunan program kegiatan di bidang kebudayaan.
- c. Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi dan pelayanan umum di bidang kebudayaan.
- d. Pengkoordinasian dan perumusan standar, norma serta promosi kebudayaan..
- e. Pengkoordinasian kegiatan pelestarian nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.
- f. Fasilitasi pengembangan kreatifitas dan pengelolaan sanggar / komunitas kesenian / kebudayaan.
- g. Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.
- h. Fasilitasi pendayagunaan potensi sumber daya lokal.
- i. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan.
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **(3.1) Seksi Kesenian dan Perfilman**

Seksi Kesenian dan Perfilman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan bidang Bidang Kebudayaan urusan Kesenian dan Perfilman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesenian dan Perfilman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di seksi kesenian dan perfilman.
- b. Penyusunan bahan kebijakan perizinan di seksi kesenian dan perfilman.
- c. Pemberdayaan, pendataan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di seksi kesenian dan perfilman.
- d. Fasilitasi pemberdayaan potensi sumber daya lokal kesenian dn perfilman.
- e. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi kesenian dan perfilman.
- f. Perumusan kerjasama pembinaan kesenian dan perfilman.
- g. Pelaksanaan pengelolaan data organisasi kesenian dan perfilman serta data seniman.
- h. Perumusan kerjasama pengembangan kesenian dan perfilman.
- i. Perencanaan pelestarian nilai-nilai seni budaya dan kearifan lokal.
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **(3.2) Seksi Nilai Budaya, Kesejarahan dan Kepurbakalaan**

Seksi Nilai Budaya, Kesejarahan dan Kepurbakalaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Nilai Budaya, Kesejarahan dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan bidang Bidang Kebudayaan urusan Nilai Budaya, Kesejarahan dan Kepurbakalaan .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Nilai Budaya, Kesejarahan dan Kepurbakalaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di seksi Nilai Budaya, Kesejarahan dan Kepurbakalaan
- b. Penyusunan bahan kebijakan/ rekomendasi perizinan di seksi Nilai Budaya, Kesejarahan dan Kepurbakalaan / cagar budaya.
- c. Pemberdayaan, pendataan dan pembinaan sumber daya manusia di Seksi Nilai Budaya, Kesejarahan dan Kepurbakalaan
- d. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan pendaftaran nilai budaya / nilai tradisi, kesejarahan dan cagar budaya.
- e. Penetapan, penyelamatan dan pelestarian cagar budaya.
- f. Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan potensi nilai-nilai budaya lokal.
- g. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan bidang seni dan budaya.
- h. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu.
- i. Perumusan kerjasama pembinaan dan pelestarian nilai budaya, kesejarahan dan kepurbakalaan.
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **(3.3) Seksi Sarana dan Fasilitas Kebudayaan**

Seksi Sarana dan Fasilitas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Sarana dan Fasilitas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan bidang Bidang Kebudayaan urusan Sarana dan Fasilitas Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Fasilitas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Sarana dan Fasilitas Kebudayaan
- b. Penyusunan bahan kebijakan/ rekomendasi perizinan di Seksi Sarana dan Fasilitas Kebudayaan
- c. Pengkoordinasian dan perumusan standar sarana dan fasilitas kebudayaan.
- d. Pengelolaan dan fasilitasi pengembangan kreatifitas dan pengelolaan saran kesenian / kebudayaan.
- e. Pendataan dan pemberdayaan sumber daya manusia di seksi sarana dan fasilitas kebudayaan.
- f. Fasilitasi pendayagunaan potensi komunitas seni dan kebudayaan.
- g. Perumusan kerjasama peningkatan dan pengembangan sarana dan fasilitas kebudayaan.
- h. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi sarana dan fasilitas kebudayaan.
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **(4) Bidang Pemuda dan Olahraga**

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Bidang Pemuda dan Olahraga . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemuda dan Olahraga.
- b. Penyusunan program kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga
- c. Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi dan pelayanan umum di Bidang Pemuda dan Olahraga
- d. Pengkoordinasian dan perumusan standar, norma pelayanan umum Bidang Pemuda dan Olahraga
- e. Pengkoordinasian program kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga
- f. Pemberdayaan sumber daya manusia di Bidang Pemuda dan Olahraga.
- g. Fasilitasi pendayagunaan potensi sumber daya lokal.
- h. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **(4.1) Seksi Kepemudaan**

Seksi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sebagian tugas kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga urusan Kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Kepemudaan

- b. Penyusunan bahan kebijakan dan sosialisasi pedoman penyelenggaraan kegiatan seksi kepemudaan
- c. Pemberdayaan, pendataan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di Seksi Kepemudaan
- d. Pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah.
- e. Pelaksanaan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah.
- f. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah.
- g. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat daerah.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi atau lembaga yang terkait di seksi kepemudaan
- i. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi kepemudaan.
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **(4.2) Seksi Olahraga**

Seksi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemuda dan Olahraga urusan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Olahraga
- b. Penyusunan bahan kebijakan dan sosialisasi pedoman penyelenggaraan kegiatan Seksi Olahraga



- c. Pemberdayaan, pendataan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di Seksi Olahraga
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan masyarakat pada jenjang pendidikan.
- e. Pengumpulan, pengelolaan data dan penginventarisasian organisasi olahraga.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah dan propinsi.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
- h. Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah.
- i. Pengkoordinasian dengan instansi atau lembaga yang terkait di Seksi Olahraga
- j. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Olahraga
- k. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **(4.3) Seksi Sarana dan Prasarana**

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemuda dan Olahraga urusan sarana prasarana Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Sarana dan Prasarana
- b. Penyusunan bahan kebijakan dan sosialisasi pedoman penyelenggaraan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana

- c. Pemberdayaan, pendataan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di Seksi Olahraga
- d. Pelaksanaan penyediaan sarana prasarana olahraga.
- e. Pengadaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan berprestasi.
- f. Pelaksanaan pengaturan standarisasi sarana dan prasarana dengan mempelajari ketentuan, sosialisasi, monitoring agar sarana prasarana yang digunakan sesuai standar yang diterapkan.
- g. Fasilitasi permohonan penyewaan sarana dan prasarana milik pemerintah daerah dengan menerima dan memeriksa berkas permohonan serta koordinasi agar kegiatan sesuai ketentuan,
- h. Pengkoordinasian dengan instansi atau lembaga yang terkait di Seksi Sarana dan Prasarana
- i. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Olahraga
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **(4.4) UPTD Musium Batik**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Musium Batik adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam hal pengelolaan Musium Batik Pekalongan.

#### **(4.5) Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam


pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jenis, Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 17), struktur Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, nampak pada bagan berikut :

### **STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

---

Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh beberapa sumber daya, diantaranya sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana. Kondisi dari kedua sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

#### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Optimalisasi kinerja organisasi yang secara terstruktur akan dicapai dalam kelembagaan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga tidak dapat dilepaskan dari upaya penataan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia sebagai bagian dalam manajemen organisasi, keberadaannya sangat sentral dan strategis dalam menopang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat beralasan kondisi terkini dari sumber daya manusia perlu untuk dilihat dan dikaji sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam kaitannya dengan penyesuaian besaran volume kegiatan dalam sebuah organisasi. Hal ini menjadi sangat penting, khususnya bagi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dimana pada tahun sekarang dan tahun-tahun mendatang semakin besar volume kegiatan yang harus dilaksanakan.

Secara garis besar, kajian sumber daya manusia yang dapat dilihat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga adalah berdasarkan Senioritas dan Kapasitas Kemampuan. Dari sudut pandang senioritas, Sumber daya Manusia atau pegawai pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dalam ruang kemanusiaannya, yang tercermin dari jumlah umur, dan ruang administrasinya, yang tercermin dari Kepangkatannya dalam administrasi kepegawaian. Sedangkan untuk sudut pandang Kapasitas Kemampuan, pedoman yang paling umum digunakan adalah tingkat Pendidikan sebagai instrumen objektif.

Sampai dengan bulan 01 September 2021, kondisi sumber daya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1.	Struktural	16
2.	Fungsional	1
Jumlah		17

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan 2021

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon**

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1. 2.	Eselon II	1
3.	Eselon III	4
	Eselon IV	13
Jumlah		18

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan 2021

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pend	Pegawai	Tng Kontrak	Non PNS	Jml
S2	5	-	-	5
S1	16	-	16	32
D3	4	-	2	6
D2	-	-	1	1
D1	- 5	-	1	1
SLTA	- 1	1	26	32
SLTP		1	4	3
SD		-	5	6
Jumlah	3 1	2	55	8 6

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan 2021

**Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

No.	Pangkat / Golongan	Jml (orang)
1. 2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-1
3. 4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	12
5. 6.	Pembina (IV/a)	-
7. 8.	Penata Tingkat I (III/d)	-3
9.	Penata (III/c)	1
10.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-
11.	Penata Muda (III/a)	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
	Pengatur (II/c)	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	

	Pengatur Muda (II/a)	
12. 13.	Juru Tingkat I (I/d)	-
14.	Juru (I/c)	-
15.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
Jumlah		18

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan 2021

**Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia**

Usia	Pegawai	Tenaga Kontrak	Non PNS	Jumlah
56 tahun lebih	7	-	1	6
51 - 55 tahun	16	-	2	18
46 - 50 tahun	7	- 1	2	8
41 - 45 tahun	2	- 1	4	7
36 - 40 tahun	1	-	9	13
31 - 35 tahun	3	-	9	10
26 - 30 tahun	3		7	10
18 - 25 tahun	-		7	7
Jumlah	39	2	40	81

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan 2021

### 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan :

**Tabel 2.6 Data Sarana dan Prasaran**

No.	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
-----	---------------------------	--------



1.	Gedung Kantor, Kantor UPTD dan Gudang	7
2. 3.	Sepeda Motor	14 5
4. 5.	Mobil	29
6. 7.	Komputer	16 1
8.	Printer	65
9.	Scanner	128
	Meja Kerja	7
	Kursi Kerja	
	Meja Kursi Tamu	
Jumlah		27 2

*Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan 2021*

## **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**

### **2.3.1. Pariwisata**

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Pada tahun 2010, Kota Pekalongan memiliki 22 hotel menjadi 23 hotel di tahun 2013 dan bertambah satu hotel di tahun 2014 menjadi 24 hotel.. Adapun kelas hotel yang ada di Pekalongan terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 5 hotel, hotel bintang 2 sebanyak 1 hotel, hotel bintang 1 sebanyak 1 hotel dan hotel melati sebanyak 17 hotel. Perkembangan jumlah hotel ini diharapkan dapat meningkatkan kepariwisataan khususnya dan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan Internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan khususnya dan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya. Jika

pada tahun 2010 hanya terdapat 70 restoran maka pada tahun 2014 jumlah restoran menjadi 120 restoran atau meningkat 71,43%. Jumlah hotel, restoran dan kunjungan wisatadi Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.7

**Tabel 2.7 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2016**

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2010	22	70	215.568
2011	22	85	231.018
2012	25	90	237.946
2013	28	110	235.908
2014	31	120	442.153
2015	26	85	230.903
2016	26	132	363.585

*Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan 2011-2016*

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain untuk mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di Pantai Utara Pulau Jawa. Kliwon Show, Pentas Seni Sedekah Laut (Nyadran), Pentas Seni Pek Chun, Pentas Seni Pekan Batik Internasional, Pentas Seni pada Pameran Inovasi, Lomab Samproh, Lomba Marawis, Pentas Seni Hari Jadi Kota Pekalongan dan Festival Kostum Karnaval Batik Pekalongan adalah kegiatan pentas budaya dan Seni yang sering diselenggarakan.

Perkembangan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2012 s.d. 2016 ditunjukkan dalam Tabel 2.8.

**Tabel 2.8 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2010-2016**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jml Penyelenggaraan	19	18	20	23	16	23	23

*Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan 2011-2016*

Obyek Wisata yang ada di Kota Pekalongan meliputi pantai Pasir Kencana, Slamaran Indah, Museum Batik, Kolam Renang Tirta Sari, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon, dan

Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek wisata tersebut yang menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Jumlah kunjungan dari tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2010 jumlah wisatawan yang tercatat adalah 215.568 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 442.153 orang. Uraian data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9

**Tabel 2.9 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah |  
dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2016**

No	Obyek Wisata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pasir Kencana							
	Pengunjung							
	1). Wisman	0	0	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	140.425	163.015	171.962	155.858	166.515	167.923	109.057
	Pendapatan (Rp)	319.203.900	387.278.800	601.766.000	524.033.000	605.243.000	801.290.250	509.935.500
2	Slambaran Indah							
	Pengunjung							
	1). Wisman	0	0	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	16.242	11.083	9.102	8.524	6.998	5.231	7.437
	Pendapatan (Rp)	21.965.700	16.919.600	31.295.000	28.293.500	25.738.500	20.558.500	27.310.000
3	Museum Batik							
	Pengunjung							
	1). Wisman	50	127	158	238	256	265	265
	2). Wisnus	8.936	12.181	14.482	17.585	17.815	16.583	16.583
	Pendapatan (Rp)	0	0	0	0	46.196.000	55.114.000	70.653.000
4	Kolam Renang Tirta Sari							
	Pengunjung							
	1). Wisman	0	0	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	47.958	44.958	42.242	42.787	42.775	40.901	0
	Pendapatan (Rp)	303.969.000	352.316.000	269.181.000	235.328.500	272.112.500	0	0

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan 2011-2015

### 2.3.2. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global

yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2011-2016 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya berkisar antara 16 hingga 23 kali penyelenggaraan setiap tahunnya, dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya.

Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.10

**Tabel 2.10 Jumlah Sarpras dan Benda Situs di Kota Pekalongan Tahun 2010-2016**

No	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan budaya	4	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	27	206	206	206	206	206	282

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan 2011-2017

### **2.3.3. Pemuda dan Olahraga**

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Jumlah organisasi pemuda di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 20 organisasi pemuda. Pada tahun 2014, organisasi kepemudaan bertambah satu sehingga pada akhir 2014 organisasi kepemudaan di Kota Pekalongan menjadi 33 organisasi.

Peran aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah itu sendiri. Oleh karena itu selama tahun 2010 sampai

tahun 2014, kegiatan kepemudaan dilakukan sebanyak 6 (enam) kali selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11 Perkembangan Kepemudaan  
Kota Pekalongan Tahun 2010-2016**

No	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Organisasi Pemuda	20	20	20	20	21	8	8
2	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	6	6	6	6	6	10

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2010-2016

Jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 terus berkembang. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 jumlah klub olahraga hanya 18 klub maka di tahun 2012 dan 2013 menjadi 20 klub olahraga. Namun pada tahun 2014 jumlah organisasi kepemudaan berkurang menjadi 17. Sementara itu, fasilitas gedung olahraga Kota Pekalongan, sejak 2010 sampai 2014, jumlahnya tetap yaitu 2 gedung dan keduanya adalah milik Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangan jumlah klub olahraga dan gedung olah raga milik Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada sajian Tabel 2.12

**Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Kota Pekalongan  
Tahun 2010-2016**

No	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Klub Olahraga	18	18	20	20	17	19	19
2	Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2	1	1

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2011-2016

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013, jumlahnya tetap yakni 28 organisasi. Sedangkan mulai tahun 2014 naik menjadi 30 organisasi. Adapun gelanggang/balai remaja selain milik swasta berjumlah tetap dari tahun 2010 sampai 2015 yakni sebanyak 3 gelanggang. Lapangan olahraga yang tersebar di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2015 sebanyak 12 lapangan dengan kegiatan olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat

Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olah raga Wilayah Dulongmas, Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov).

**Tabel 2.13 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Organisasi Olahraga	28	28	28	28	30	30	30
2	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3	3	3
3	Lapangan olahraga	12	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah kegiatan olahraga	6	7	6	7	6	7	5

Kinerja pelayananan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, secara lengkap tersaji dalam tabel 2.9. Pada capaian tahun terakhir indikator Jumlah kunjungan wisata sebanyak 442.153 pengunjung dan jumlah hotel sebanyak 26 serta jumlah restoran/rumah makan sebanyak 132 hal ini dapat menggambarkan bahwa perkembangan jumlah hotel dan rumah makan dapat meningkatkan kepariwisataan khususnya dan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya.

Jumlah penyelenggara Festival Seni dan Budaya pada tahun 2015 lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Meskipun secara kelembagaan jumlahnya tidak mencapai target, namun dari segi layanan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indikator-indikator terkait sarana dan prasana yang belum mencapai target adalah indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang relatif sama untuk setiap tahunnya yaitu 4 sarana prasarana.

Selain capaian-capaian berdasarkan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, juga terdapat capaian-capaian yang menjadi standar pelayanan minimal sebagaimana dalam tabel 2.14.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Pengembangan Layanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga**

---

### **2.4.1. TANTANGAN**

1. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain.
2. Destinasi wisata belum tertata secara sistem dengan pendukung lainnya.
3. Masuknya pengaruh negative kebudayaan asing akibat dari dampak arus globalisasi.
4. Kecenderungan berkembangnya isu keamanan, kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan bencana alam yang mempengaruhi kunjungan wisatawan.
5. Infrastruktur dan fasilitas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga kurang mendukung.
6. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi dan dunia usaha dalam pembangunan kebudayaan pariwisata kepemudaan dan olahraga.
7. Ketatnya persaingan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di tingkat Jawa Tengah dan Tingkat Nasional
8. Rendahnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda.

### **2.4.2. PELUANG**

1. Program Nasional Kepemudaan Dan Keolahragaan.
2. Kebijakan Bebas Visa bagi wisatawan asing.
3. Dukungan dari stakeholder terkait di Kota Pekalongan.
4. Kemitraan/kerjasama dengan stakeholder/pihak terkait dalam pengembangan Pariwisata, Kebudayaan dan kesenian
5. PHRI dan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
6. Komunitas Seni Budaya, Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga.
7. Hotel berbintang 9 buah dan Hotel Non bintang 17 buah
8. Jalan Tol dan Jalur Ganda Kereta Api.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAAN**

### **3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga**

---

Dalam mengidentifikasikan permasalahan pembangunan bidang pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga harus memperhatikan dan mencermati permasalahan pembangunan pada tataran ruang lingkup Kota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Berikut adalah gambaran permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga diantaranya yaitu:

#### **1. Upaya peningkatan daya tarik wisata :**

- 1) Pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Kondisi Kota Pekalongan yang multi etnis, multi budaya, multi agama pada dasarnya memiliki potensi keunikan tersendiri yang apabila dikemas dan diintegrasikan dengan rutinitas keseharian hidup masyarakat, maka akan menjadi daya tarik tersendiri. Even-even peribadatan dari berbagai agama, pada sisi ideal memang tidak selayaknya dipertontonkan kepada khalayak ramai. Tetapi, manakala hal ini dikemas dan dipertunjukkan



dengan tanpa mengurangi hakikat kereligiusannya, pada akhirnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hal ini kemudian akan menarik kegiatan-kegiatan kreatif lainnya yang juga akan memajukan ekonomi Kota Pekalongan.

- 2) Permasalahan lain yang juga terkait dengan hal ini adalah belum siapnya masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, yang akan mampu menerima, mengajak perbincangan secara hangat atas berbagai informasi seputar Kota Pekalongan dan membuat nyaman wisatawan untuk singgah dan datang kembali ke Kota Pekalongan.
- 3) Penambahan jumlah hotel berbintang belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan.
- 4) Destinasi wisata belum tertata secara sistem dan terhubung dengan pendukung lainnya, baik infratraktur, moda angkutan akses ke lokasi wisata, sarana prasana akomodasi dan penginapan serta pemasaran wisata dan kerjasama dengan pihak swasta.
- 5) Masih rendahnya kualitas atraksi pada masing-masing destinasi wisata di Kota Pekalongan hal ini dipengaruhi salah satunya pengelolaan obyek wisata yang belum profesional dan sarana prasarana yang ada di obyek wisata masih belum memadai.
- 6) Kerusakan infrastruktur, sarana dan prasarana obyek wisata sebagai akibat bencana rob, banjir dan abrasi.
- 7) Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas SDM kepariwisataan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi wisata.
- 8) Masih kecilnya rasio gedung kesenian dengan jumlah kelompok kesenian.
- 9) Masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.
- 10) Minimnya fasilitas kota kreatif, khususnya terkait dengan pengembangan kesenian rakyat sehingga ciri kesenian rakyat Kota Pekalongan yang mampu mengusung keberagaman etnis dan budaya belum sepenuhnya menyebar ke semua wilayah dan kelompok-kelompok masyarakat. Infrastruktur berupa ruang publik kreatif perlu ditambah dengan mendekatkan pada wilayah-wilayah pemukiman sehingga dapat menjadi pusat-pusat pengembangan secara lebih merata.

- 11) Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Pekalongan seperti desain, fashion, perfilman, kuliner dan lain-lain sehingga munculnya komunitas-komunitas belum dirasakan sebagai gerakan bersama antara pemerintah dengan seluruh masyarakat Kota Pekalongan.
- 12) Masih adanya pemuda sebagai pelaku kriminalitas dengan berbagai kemungkinan penyebab seperti pengaruh kesulitan ekonomi, pengaruh gaya hidup, pengaruh lingkungan pergaulan, Narkoba, dan lain-lain.
- 13) Masih kecilnya rasio gedung olahraga dengan jumlah klub olahraga
- 14) Masih minimnya ajang kompetisi kejuaraan olahraga yang akan mendorong peningkatan kualitas olahraga.
- 15) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatan pemuda dan olahraga.

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Wali Kota Pekalongan**

---

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2021-2026, maka Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius”** Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2026.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 7 (Tujuh) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman Yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pengembangan Kota yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal Serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berahlaqul Karimah.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Walikota Pekalongan, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mewujudkan pencapaian misi 1 : “Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat” misi 2 : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan” dan misi 6 : “Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah”.

Meskipun Pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang tidak mungkin ditinggalkan, dan selalu memperoleh perhatian lebih dari pemerintah. Pariwisata dapat dikembangkan oleh semua masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan kualitas penyelenggaraan pariwisata yang baik yang bermuara pada peningkatan kapasitas dan intelektualitas masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan kesejahteraan hidupnya, kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan secara lebih luas maupun meningkatkan peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

### **3.3 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra**

#### **3.3.1. Kementerian Pariwisata**

Merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2020 – 2024 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata adalah :

**“Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”** dimana Visi tersebut

diturunkan kedalam misi yaitu :

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju
2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kemenparekraf /Baparekraf yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;  
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Kemajuan budaya yang mencerminkan Kepribadian bangsa ;
5. Penegakan sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya ;
6. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga ;
7. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ;
8. dan Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

### **3.3.2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 adalah :

**"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"**

Misi :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Kemendikbud pada 2020-2024:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sasaran Kemendikbud pada 2020-2024:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Menguatnya karakter peserta didik.
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada

semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten, dan kota serta antar daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)

Sumbangan Kota Pekalongan dalam pencapaian target visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
4. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

### **3.3.3. Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2020 – 2024 . Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2020 - 2024 yaitu :

**“Terwujudnya pelayanan kepemudaan yang dapat membentuk pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing melalui upaya peningkatan indeks pembangunan pemuda, serta pengelolaan sistem keolahragaan nasional yang dapat membentuk budaya berolahraga dan prestasi olahraga Indonesia yang produktif dan berdaya saing di tingkat internasional, menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan”**

Misi :

Mewujudkan posisi dan prestasi Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Tujuan Kemenpora pada 2020-2024 :

1. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade didukung penerapan ilmu pengetahuan (iptek) keolahragaan, standar nasional keolahragaan serta sistem penghargaan.

2. Peningkatan peringkat Indonesia :
  - a) Asian Games 2022 Peringkat ke-5;
  - b) Asian Para Games 2022 Peringkat ke-4 atau 6;
  - c) Olimpiade 2024 Peringkat ke-30 ( 3 Medali Emas);
  - d) Paralimpiade 2024 Peringkat ke-55 (3 Medali Emas).
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan kelembagaan dan organisasi keolahragaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian prestasi keolahragaan.
4. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan yang berkualifikasi dan bersertifikat kompetensi untuk menjamin prestasi olahraga pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.
5. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga prestasi dan olahraga disabilitas yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pembinaan dan pendanaan keolahragaan.
7. Peningkatan prestasi persepakbolaan nasional merupakan suatu keharusan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

Dari Visi dan Misi tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kemudian menyusun prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berpedoman pada Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2020-2024, dengan demikian begitu diharapkan nantinya akan dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian
2. Memperkuat kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter
3. Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan olahraga
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas
5. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul serta hebat.



### **3.3.4 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa** Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan penggabungan dari 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga adapun masing-masing visi sebagai berikut :

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Jawa Tengah sebagai pusat budaya dan destinasi pariwisata utama menuju masyarakat yang berkepribadian dan sejahtera”

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 adalah “Mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang semakin berkualitas dan berdaya saing”

Sehingga visi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan visi Provinsi Jawa Tengah adalah : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Sementara untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu :

1. Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi kreatif
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekomomi Kreatif yang berkarakter dan berdaya saing
3. Memperkuat kelembagaan kepemudaan olahraga pariwisata dan ekonomi kreatif yang dinamis, partisipatif dan berbudaya
4. Meningkatkan kualitas kuantitas sarana prasarana kepemudaan olahraga pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama
6. Mengembangkan Pemasaran yang efektif, efisien terpadu dan bertanggungjawab
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan dan administrasi serta sinergitas kemitraan dengan stakeholders.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH ( RTRW ) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ( KLHS )**

---

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mensyaratkan bahwa rencana tata ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026, Perda Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan atau rehabilitasi Obyek Wisata di Kota Pekalongan terkait pemetaan wilayah rawan bencana banjir dan rob yaitu :

1. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota

RTH publik eksisting sebagaimana dimaksud meliputi kawasan seluas kurang lebih 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar atau sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) persen dari luas wilayah kota. RTH kawasan pariwisata terletak di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar

2. Rencana Pengembangan Kawasan Budi Daya Kota  
Peruntukan Wisata terdiri dari :

a) pariwisata budaya pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak Kidul, Kelurahan Krapyak Lor dan di Kelurahan Sapuro

b) pariwisata alam pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di  
Kelurahan Bendan, Kelurahan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Sampangan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Dekoro, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Baros dan Kelurahan Gamer

c) pariwisata buatan pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan handycraft terletak di:

- a. Kelurahan Podosugih
- b. Kelurahan Medono
- c. Kelurahan Bendan Kergon
- d. Kelurahan Poncol

- e. Kelurahan Kali Baros
  - f. Kelurahan Gamer
  - g. Kelurahan Noyontaansari
  - h. Kelurahan Setono
  - i. Kelurahan Klego
  - j. Kelurahan Banyuurip
  - k. Kelurahan Kauman; dan
  - l. Kelurahan Pasirkratonkramat.
3. Sistem jaringan transportasi darat berupa Jaringan jalan khusus pariwisata
  4. Zonasi untuk kawasan pariwisata meliputi jenis kegiatan : wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan serta fasilitas pendukung yang menunjang kegiatan utama kawasan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak merusak kelestarian alam.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Pariwisata Kebudayaan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografidemografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- a. Rendahnya daya saing obyek wisata
- b. Belum optimalnya kemitraan pariwisata
- c. Kurang berkembangnya industri pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah
- d. Belum optimalnya destinasi wisata
- e. Perluasan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan proses perijinan pariwisata;
- f. Peningkatan promosi usaha pariwisata;

- g. Peningkatan infrastruktur kepariwisataan sebagai penunjang peningkatan jumlah hotel berbintang
- h. Penataan kawasan jetayu, kawasan kali loji, kawasan kampung pecinan, kawasan kampung arab sebagai kawasan heritage Kota Pekalongan
- i. Mendorong tumbuhnya kerajinan dan seni rakyat
- j. Penyediaan tempat dan waktu pementasan kesenian secara berkala
- k. Memperkuat pola pikir dan perilaku masyarakat dengan memfokuskan pada upaya membangun kesenian rakyat sejalan dengan penetapan Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif UNESCO
- l. Meningkatkan sarana prasarana dan lembaga pendukung yang akan mendorong tumbuhnya kesenian rakyat berbasis batik
- m. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah
- n. Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah sebagai aset budaya daerah
- o. Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan nilai-nilai budaya daerah
- p. Peningkatan kualitas pendidikan budi pekerti pemuda serta peningkatan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak kriminal pemuda dengan berbagai pendekatan (ekonomi, budaya, agama ataupun teknologi informasi)
- q. Menekan penyebaran narkoba melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta perluasan wadah kegiatan kreatif pemuda
- r. Meningkatkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
- s. Penyediaan tempat dan waktu kegiatan kepemudaan dan keolahragaan secara berkala
- t. Belum optimalnya pembibitan atlet berprestasi dan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi secara berkelanjutan

## **BAB VI TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Berdasarkan rumusan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, serta hasil telaahan isu-isu strategis yang berkembang maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menetapkan visi sebagai berikut :

**" Terwujudnya Kepariwisata Kota Pekalongan dengan Daya Tarik Wisata Berbasis pada Kebudayaan, Pemuda Kreatif dan Olahraga Prestasi serta Rekreasi ".**

Makna Visi adalah sebagai berikut :

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha
2. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dalam kaitannya dengan manajemen kepariwisataan, daya tarik atau atraksi (attraction) tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu obyek wisata (site attraction) dan atraksi wisata (event attraction). Lebih lanjut, obyek wisata juga terbagi menjadi dua kelompok, obyek wisata alam, ciptaan Tuhan (natural site attraction) dan obyek wisata karya manusia (man-made site-attraction). Demikian juga halnya dengan atraksi wisata yang terbagi dua yakni atraksi “asli” (real, authentic) dan atraksi “pentas” (staged, artificial)
3. Berkeadilan bermakna harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi.
4. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam;
5. Pemuda kreatif artinya warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dengan ciri memiliki banyak ide dan kemauan. Memiliki jiwa yang suka dengan tantangan, selalu mencoba dengan sesuatu yang baru, memiliki jiwa yang profesional;
6. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara a terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
7. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegembiraan dan kemampuan yang

tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.

Untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik wisata
2. Meningkatkan pelestarian nilai, keragaman dan kekayaan budaya
3. Meningkatkan kemampuan pemuda dalam berkreasi, berorganisasi dan peran sosial kemasyarakatan
4. Meningkatkan pembinaan keolahragaan terutama olahraga prestasi dan rekreasi
5. Menciptakan lingkungan kerja professional.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan Perencanaan komperhensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yang dilaksanakan melalui 7 misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi tersebut, adapun Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga termasuk didalam misi 5 (lima) dan misi 6 (enam) sebagai berikut :

5.11 Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

### **1. Strategi**

1. Meningkatkan pengembangan Batik sebagai warisan budaya dalam konteks melestarikan maupun menggunakanC nya sebagai sumber industry kreatif melalui pembangunan dan pengelolaan PIBB (Pusat Inovasi dan Budaya Batik)
2. Meningkatkan kualitas event seni budaya bersama antar etnik tingkat lokal, regional dan nasional

3. Meningkatkan promosi destinasi pariwisata Daerah melalui pengembangan lembaga pariwisata
4. Mengembangkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah
5. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya
6. Menjalin kerjasama promosi pariwisata secara selektif untuk memaksimalkan dampak kunjungan
7. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mempromosikan potensi wisata Kota Pekalongan
8. Meningkatkan kualitas konten promosi pariwisata dengan daya tarik terbaik untuk memaksimalkan dampak kunjungan.
9. pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan berbasis kearifan lokal

#### **1. Arah Kebijakan**

1. Peningkatan promosi Destinasi Pariwisata Daerah
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah
4. Peningkatan intensitas promosi pariwisata, baik melalui kerjasama dengan pemerintan, Pemerintah Daerah lain, swasta ataupun secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi

#### **5.2 Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah**

1. Peningkatan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
2. Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
3. Penambahan Program Unggulan di sektor sarana olahraga dan kesenian, guna menumbuh kembangkan seni, budaya dan olahraga di masyarakat

#### **1. Arah Kebijakan**

1. Peningkatan kualitas event bersama antar etnik baik dalam kota maupun luar kota/nasional
2. Meningkatkan pengembangan kesenian masyarakat melalui pengembangan komunitas/kelompok sanggar seni

### 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

#### 1. Arah Kebijakan Tahun 2022 :

Tema Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **“Sinergi Program Dan Kegiatan Pembangunan Dengan Pemerintah Pusat Dan Provinsi Dalam Rangka Penataan Lingkungan Yang Nyaman Bagi Akitivitas Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada
- b. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan
- c. Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemuknenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga
- d. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
- e. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak
- f. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- g. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan



model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun

- h. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
- i. Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
- j. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya
- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
- l. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota.

## **2. Arah Kebijakan Tahun 2023**

Tema Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk “ **Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan** ”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
- b. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
- c. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas

- d. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.
- e. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
- f. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- g. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- h. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.
- i. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
- j. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
- l. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **3. Arah Kebijakan Tahun 2024**

Tema Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **“Evaluasi Dan Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam

intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program

- b. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
- c. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
- f. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- g. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakankebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- h. Peningkatan peran serta stake holder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
- i. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
- j. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya

- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
- l. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

#### **4. Arah Kebijakan Tahun 2025**

Tema Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **“Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi NilaiNilai Religiusitas”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
- b. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non, formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
- d. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
- e. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus

- f. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- g. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- h. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakankebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- j. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
- l. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment

## 5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tema Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **“Penyempurnaan Pencapaian Target Visi Dan Misi Pembangunan Dalam Rangka Penataan Pembangunan Yang Berkelanjutan”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- b. Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
- c. Optimalisasi pencapaian akses dan kualitas pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan serta tatanan kehidupan yang religius
- d. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan cakupan jaminan sosial bagi tenaga kerja.
- e. Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) melalui jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi
- f. Fasilitasi pengelolaan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani
- g. Peningkatan peran serta swasta/masyarakat untuk penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- h. Penguatan pengelolaan/kelembagaan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.
- i. Penguatan pondasi keberlanjutan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa
- j. Penguatan pondasi pelestarian, pemberdayaan, pengembangan, pendiskripsian dan pendokumentasian seni tradisi lokal

k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

1. Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat

# **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **5.1.1 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator sasaran renstra yaitu Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi. Kelompok sasaran dari program ini adalah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator sasaran renstra yaitu Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja, Presentase ketersediaan layanan administrasi, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah, Presentase Pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

- a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
  - 2) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

## **3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

- b) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
  - 1) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- c) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
  - 1) Seleksi Atlet Daerah
  - 2) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
  - 3) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
- d) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
  - 1) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
  - 2) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

#### **4. Program Pengembangan Kebudayaan**

- a) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- b) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
  - 2) Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- c) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

#### **5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

- a) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- 2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

## **6. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

- a) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - 1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

## **7. Program Pengelolaan Permuseuman**

- a) Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
  - 1) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
  - 2) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum

## **8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

- a) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  - 1) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  - 2) Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - 2) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

## **9. Program Pemasaran Pariwisata**

- a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  - 1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
  - 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
  - 3) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
  - 4) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

**10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

a) Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

**11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

a) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
4. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata
5. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
6. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
7. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata pada akhir periode renstra. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan prioritas setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja SKPD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan. Secara lengkap indikator tersebut tertuang pada Tabel

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan menyeleraskan dengan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 Renstra digunakan sebagai panduan kerja selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Pada saat Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2022–2026 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Rencana Kerja (Renja) setelah renstra berakhir, maka renstra ini

menjadi pedoman penyusunan renja dan RKA tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya.

Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja) tahunan, untuk itu perlu ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra periode Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;

4. Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026.

Pekalongan, 24 September 2021  
Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kota Pekalongan



SUTARNO,SH,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 198703 1 013

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota  
Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (Sesuai Perubahan RPJMD 2016 - 2021)	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
					Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Target 2019	Realisasi Target 2020			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
1	Persentase organisasi pemuda yang dibina		Persen		100%	100%	100%					
	-	Jumlah pemuda pelopor yang terpilih	Orang			1	-		-	-	-	Refocussing
	-	Jumlah cabang seni yang diperlombakan	Cabor			6	-		-	-	-	Refocussing
	-	Jumlah cabang seni yang dibintek	Cabor			3	3		3			
	-	Jumlah pemuda yang mengikuti kemah bakti pemuda;	Orang			300	-		-	-	-	Refocussing
	-	Jumlah pemuda pelopor yang terpilih	Orang			1	1		-			
	-	Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km	Regu			1	1		-			
	-	Jumlah generasi muda yang dibina	Orang			100	200		500	250	500 Orang	
	-	Jumlah Upacara yang dilaksanakan;	Upacara			3	2		-	-		
	-	Jumlah peserta yang dikirim	Orang			20	20		-	-		
	-	Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan	Orang			160	100		100	100	100 Orang	
		Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	Kegiatan			-	2		-	-		



2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	Medali		42	43	-					
	Jumlah cabang olah raga pelajar yang terbina	Cabor		13	13	-					

	-	Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina;	Cabor			21	13		13		
		Jumlah atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi;	Orang			250	250		-		
		Jumlah atlit yang dibina di PPLOD;	Atlet / Orang			100	100		-		
		Jumlah cabang olahraga yang dibina di PPLOD	Cabor			10	5		-		
	-	Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang dibina	Cabor			13	3		3		
	-	Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina;	Cabor			21	13		13		
		Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan	Lomba			21	13		-		
	-	Jumlah cabor yang dikembangkan	Cabor			3	-		-	-	Refocussing
	-	Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina;	Cabor			13	13		-		
		Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi	Kontingen			13	13		-		
	-	Jumlah olahragawan yang dilatih	Orang			50	100		50		
	-	Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat	Cabor			10	5		-		
	-	Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan;	Orang			400	400		-		

		Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan	Jenis Lomba			10	10		-			
2	BELUM											
	-	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/berat	Lokasi			5	5		4			
	-	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala	Lokasi			4	3		3			
	-	Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi sarpras olahraga;	Cabor			4	4		4			

		Jumlah lokasi yang diadakan sebagai sarpras olahraga	Lokasi			-	4		4			

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1	Jumlah sarana pementasan kesenian dan kebudayaan		Jenis Seni		5	5	5		5			
	-	Jumlah penyelenggaraan event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan	Event			7	1		-	-	-	<i>Pandemi COVID - 19</i>
	-	Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka pemberaian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Lomba			3	-		-	-	-	Refocussing
	-	Jumlah Kegiatan pengelolaan kekayaan budaya yang difasilitasi	Kegiatan			1	1		-	-		<i>Pandemi COVID - 19</i>
	-	Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Event			6	3		-	-		<i>Pandemi COVID - 19</i>
	-	Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama pusaka budaya yang difasilitasi	Kegiatan			1	-		-	-		<i>Pandemi COVID - 19</i>

	-	Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi kegiatannya	Komunitas			5	31		31	100	31 Komunitas	
	-	Jumlah sanggar seni rakyat yang difasilitasi kegiatannya	Kelompok			5	1		1	100	1 kelompok	
	-	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya yang disusun	Dokumen			1	-		-	-	-	Refocussing
	-	Jumlah dokumen dalam kegiatan Inventarisasi Benda Cagar Budaya yang disusun	Dokumen			1	1		1	100	1 dokumen	
	-	Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu) yang	Kegiatan			3	3		-	-	-	<i>Pandemi COVID - 19</i>
	-	Jumlah bulan pengelolaan dan pemeliharaan museum batik	Bulan		12	12	12	12	12	100	12 Bulan	
	-	Jumlah bulan pengelolaan dan pemeliharaan museum batik	Bulan		12	12	12	12	12	100	12 Bulan	

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

1	Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan	Wisatawan		525,000	535,000	535,000	720,816	283,882	53.06	283,882	
---	--	-----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	--

	-	Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan	Bulan		12	12	12		12	100	12 Bulan	
	-	Jumlah kegiatan yang mendapat Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata	Kali		9	9	1		1	100	1 Kali	
	-	Jumlah pameran nasional dan regional yang dilaksanakan	Pameran		3	3	-		-	-	-	
		Jumlah konten Media promosi pariwisata yang dibuat	Konten		-	-	6		6	100		
	-	Jumlah kegiatan pemilihan Duta wsata dan Pokdarwis Tk. Kota dan Provinsi yang diselenggarakan	Kegiatan		1	1	1		1	100		

	-	Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring /dibina	Lokasi		8	8	8		8	100		
2	Persentase destinasi wisata yang berkembang		Persen		100%	100%						
	-	Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secara rutin/berkala	Lokasi		3	3	3		3	100		
	-	Jumlah kegiatan workshop promosi pariwisata yang diselenggarakan bagi biro perjalanan;	Kegiatan		1	1	1		1	100		
		Jumlah bulan penyelenggaraan TIC	Bulan		12	12	12		12	100		
	-	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata	Pekerjaan		7	7	1		1	100		
	-	Jumlah paket wisata yang dikoordinasikan dengan stakeholder	Paket Wisata		3	3	3		3	100		
	-	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata	Pekerjaan		15	15	5		5	100		

NON URUSAN

1	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja		Persen		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	-	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	Dokumen		6	6	6		6	100	6 Dok	
	-	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Dokumen		6	6	6		6	100	6 Dok	
	-	Jumlah dokumen profil SKPD	Dokumen		1 Dok	1 Dok	-		-	-	-	Refocussing
	-	Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah	Bulan		12	12	12	12	12	100	12 Bln	

	-	Jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)	Dokumen		2	2	5		5	100	5 Dok	
--	---	--	---------	--	---	---	---	--	---	-----	-------	--

2	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi.		Persen		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
	-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
	-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
	-	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
	-	Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
	-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
	-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
	-	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
	-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
	-	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan		11	11	11	11	11	100.00	11 Bln	
	-	Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Orang		310	310	150		88	58.67	88	
	-	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Administrasi pengelolaan pendapatan	Bulan		12	12	12	12	12	100.00	12 Bln	
3	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga.		Persen		100%	100%	100%		100%	100	100%	

	-	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Gedung		1	1	1		1	100	1 Gedung	
--	---	--	--------	--	---	---	---	--	---	-----	----------	--

[illegible]

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariw Kota Pekalongan Tah

[illegible]

wisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga  
hun 2021

[illegible]



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,19 %	79,44 %	79,69 %	79,94 %	80,19 %
		2. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan		1,21 %	1,26 %	1,31 %	1,37 %	1,41 %
		3. Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi		14	14	15	15	15
2	Meningkatnya Intensitas Event Budaya yang diselenggarakan	1. Meningkatnya Kelompok Budaya	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	88,89 %	91,11 %	93,33 %	97,78 %	100%
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Pariwisata	1. Meningkatnya Kunjungan Wisata	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	2,28 %	2,48 %	2,53 %	4,55 %	4,55 %

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

<p>VISI : Terwujudnya Kepariwisata Kota Pekalongan dengan Daya Tarik Wisata Berbasis pada Kebudayaan, Pemuda Kreatif dan Olahraga Prestasi serta Rekreasi</p>			
<p>MISI I : Menciptakan lingkungan kerja profesional</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyediaan dokumen perencanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kota	1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 3. Mengevaluasi kinerja perangkat daerah
	2. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pengembangan	1. Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan dan organisasi masyarakat	1. Koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pemuda kader kota 2. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda 3. Peningkatan Kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan
	3. Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	1. Pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan (Atlet) dan organisasi masyarakat	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kota 2. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kota 3. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi tingkat daerah provinsi 4. Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga 5. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
<p>MISI II :</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Intensitas Event Budaya yang diselenggarakan	1. Meningkatnya Kelompok Budaya	1. Pengembangan Kebudayaan	1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		2. Pengembangan kesenian tradisional	1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya manusia kesenian tradisional 2. Peningkatan Kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional
		3. Pembinaan Sejarah	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap data informasi sejarah
		4. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya
		5. Pengelolaan Permuseuman	1. Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu 2. Peningkatan Pelayanan dan akses masyarakat terhadap Museum 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Museum
<p>MISI III :</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	1. Meningkatkan Kunjungan Wisata	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1. Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kota 2. Pengembangan daya tarik wisata kota 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kota 4. Perencanaan Destinasi pariwisata kota 5. Pengembangan Destinasi Pariwisata kota 6. Pemeliharaan Pengembangan Destinasi Pariwisata kota 7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kota 8. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kota 9. Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kota 10. Pengelolaan investasi pariwisata
		2. Pemasaran Pariwisata	1. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 2. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kota 3. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kota baik dalam dan luar negeri 4. Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
		3. Pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	1. Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif
		4. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 3. Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar 4. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata 5. Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan kenservasi ekonomi kreatif 6. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif 7. Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

[illegible]

[illegible][illegible]

		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala		74,840,000	19	74,840,000	19	74,840,000	19	74,840,000	19	74,840,000	19	74,840,000	19	74,840,000		
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		78,000,000	1	78,000,000	1	78,000,000	1	78,000,000	1	78,000,000	1	78,000,000	1	78,000,000		
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000		
	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	02.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina		2,165,600,000	92,93	2,203,600,000	93,69	2,203,600,000	94,31	2,203,600,000	94,81	2,203,600,000	95,24	2,203,600,000	95,24	2,203,600,000	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
		02.19.02.2.01	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemula kader kab/kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK Outcome)		1,032,800,000	80	1,051,800,000	80	1,051,800,000	80	1,051,800,000	80	1,051,800,000	80	1,051,800,000	80	1,051,800,000	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Paskibra Kota Pekalongan yang dibina		591,000,000	80	610,000,000	80	610,000,000	80	610,000,000	80	610,000,000	80	610,000,000	80	610,000,000		
		2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepelaporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi		14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000		
				Jumlah pemuda yang ikut kemah bakti pemuda		100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000		
				Jumlah Kejuaraan Lomba Kepemudaan		65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000		
				Jumlah generasi muda yang dibina		97,800,000	300	97,800,000	300	97,800,000	300	97,800,000	300	97,800,000	300	97,800,000	300	97,800,000		
				Jumlah peserta yang dikirim mengikuti upacara tingkat provinsi		65,000,000	30	65,000,000	30	65,000,000	30	65,000,000	30	65,000,000	30	65,000,000	30	65,000,000		
				Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan		100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000		

		02.19.02.2.02	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK Outcome)		100,000,000	0,385	100,000,000	0,445	100,000,000	0,505	100,000,000	0,563	100,000,000	0,621	100,000,000	0,621	100,000,000	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina		100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000		
	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	02.19.03	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Presentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor		3,707,015,000	28,57	3,660,660,000	34,29	2,533,383,000	34,29	2,595,100,000	40,00	3,907,169,000	42,86	2,607,169,000	42,86	2,607,169,000		
		02.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Presentase Ketersediaan Sarpras Olahraga pada jenjang pendidikan		2,110,565,000	57,14	2,074,210,000	71,43	885,586,000	76,19	897,303,000	80,95	2,209,372,000	80,95	909,372,000	80,95	909,372,000		

		2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang diadakan sorpras olahraga	-	1	400,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000		
				Jumlah sarana prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/berat	1,122,500,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	1,500,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000		
				Jumlah sorpras olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala	368,165,000	3	379,210,000	5	390,586,000	5	402,303,000	5	414,372,000	5	414,372,000	5	414,372,000		
				Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah dokumen FS sport center yang disusun	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah sarana olahraga yang ditinggikan (lapangan dan sport center)	-	1	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	319,900,000	5	95,000,000	5	95,000,000	5	95,000,000	5	95,000,000	5	95,000,000	5	95,000,000		
		02.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota	685,000,000	28,57	885,000,000	33,33	885,000,000	38,10	935,000,000	42,86	935,000,000	47,62	935,000,000	47,62	935,000,000		
		2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina	385,000,000	21	385,000,000	21	385,000,000	21	385,000,000	21	385,000,000	21	385,000,000	21	385,000,000		
				Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000		
				Jumlah cabang olahraga masyarakat yang dipertandingkan	-	8	200,000,000	8	200,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000		
		2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengikuti Kejuaraan	200,000,000	71	200,000,000	71	200,000,000	71	200,000,000	71	200,000,000	71	200,000,000	71	200,000,000		
		02.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	peningkatan prestasi Olahraga tingkat provinsi	514,450,000	35	514,450,000	37	519,890,000	39	519,890,000	41	519,890,000	43	519,890,000	43	519,890,000		
		2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tk. provinsi	215,800,000	250	215,800,000	250	215,800,000	250	215,800,000	250	215,800,000	250	215,800,000	250	215,800,000		
		2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlit yang dibina di PPLOPD	120,000,000	72	120,000,000	72	120,000,000	72	120,000,000	72	120,000,000	72	120,000,000	72	120,000,000		
		2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi Pengembangannya	89,325,000	3	89,325,000	3	94,765,000	3	94,765,000	3	94,765,000	3	94,765,000	3	94,765,000		
				Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina	89,325,000	6	89,325,000	6	89,325,000	6	89,325,000	6	89,325,000	6	89,325,000	6	89,325,000		
		02.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga (IKK Outcome)	-	3	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000		
		2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan	-	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000		
		02.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Peningkatan Event Olahraga tk. Provinsi dan Nasional	397,000,000	4	147,000,000	4	202,907,000	4	202,907,000	4	202,907,000	4	202,907,000	-	202,907,000		

[illegible][illegible]



[illegible]



[illegible]

		3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang EKRAF	Pelaku	-	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000		
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Focus Group Discussion (FGD) komunitas yang diselenggarakan	Kali	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000		
		3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi kepada komunitas dan/atau pelaku EKRAF untuk pengembangan kompetensi ke luar daerah	Kali	-	-	-	2	60,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000		
		3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku EKRAF yang dimonitoring tahun N	Pelaku	-	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000		

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik</b>									
	Indeks Kepuasan Masyarakat			78,75	78,94	79,19	79,44	79,69	79,94	79,94
		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>								
	Nilai SAKIP OPD			74,50	76,00	77,50	79,00	80,50	82,00	82,00
	<b>Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan</b>									
	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan			1,10	1,15	1,21	1,26	1,31	1,37	1,37
	<b>Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi</b>									
	Prestasi olahraga tingkat provinsi			13	13	14	14	15	15	15
2	<b>Meningkatkan Intensitas Event Budaya yang diselenggarakan</b>									

[illegible]

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19 serta masih rendahnya kontribusi sektorsektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan ekonomi Kreatif Belum Optimal</li> <li>2. Infrastruktur pariwisata belum memadai</li> <li>3. Keterbatasan media promosi pariwisata</li> <li>4. Pertumbuhan investasi belum optimal</li> <li>5. Pertumbuhan industri batik melambat dan jumlah permintaan sangat menurun akibat pandemi COVID-19</li> <li>6. Peran koperasi dalam pengembangan UMKM belum optimal</li> </ol>
2	Pelestarian Budaya	Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergi pemerintah, perguruan tinggi dan komunitas belum optimal</li> <li>2. Infrastruktur kebudayaan masih terbatas</li> <li>3. Pengelolaan komunitas budaya belum optimal</li> <li>4. Belum optimalnya Pengelolaan Museum</li> </ol>